



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa

Agus^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: agus.agus@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa proses Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menggambarkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Penyidikan; Korupsi; Bantuan Sosial

ABSTRACT

The research objective to analyze the Gowa Police Investigation Process Against Corruption Crimes of Soybean Seed Social Assistance in Gowa Regency. This research is a study that conducts empirical legal research. The results of this study describe any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm state finances or the country's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah).

Keywords: Investigation; Corruption; Social Assistance

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi (Afif, 2018). Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengikat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan Makmur (Lubis, 2017).

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi (Alam, 2017). Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya (Bunga, et.al, 2019). Hal ini sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya : Korupsi pengadaan barang dan jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, bahkan bantuan-bantuan sosial untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin kata Dana Bantuan Sosial kemudian disingkat Dana Bansos sering terdengar baik melalui media maupun berita di berbagai tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewangkan (Halim, 2020).

Perihal Dana Bansos Benih Kedelai di Kabupaten Gowa , dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos Dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Perihal Dana Bansos Benih Kedelai, membutuhkan prosedur-prosedur administratif, sehingga terwujudnya tertib administratif dan akuntabel dalam pengelolaannya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, beberapa syarat pemberian hibah dan bantuan sosial ialah sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya pemerintah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. dipahami bahwa peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan naskah perjanjian hibah daerah;
 - 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah;
 - 4) Kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam peraturan kepala daerah tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing;
- e. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- f. Pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang berupa uang barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial bersumber dari APBD berupa uang atau /barang.

Adapun Permasalahan-permasalahan seputar bantuan sosial antara lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan, bantuan sosial tidak terima atau diterima oleh sebagian orang yang berhak seperti tercantuk dalam proposal yang sengaja untuk di fiktifkan. Dalam prakteknya selama ini, Dana Bansos Benih Kedelai Kabupaten Gowa ini sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggarnya maupun pengelolaan atau pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan bantuan sosial Benih Kedelai di Kabupaten Gowa untuk kepentingan diri sendiri.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai di

Kabupaten Gowa pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menguraikan semua fakta dan data yang didapatkan selama penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Gowa dengan pertimbangan dengan sasaran para penyidik di Polres Gowa yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi bantuan social Benih kedelai di Kabupaten Gowa.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa

Bahwa pada tahun 2015. Kab.Gowa mendapat bantuan Paket Sarana Produksi Kedelai melalui Bantuan Sosial (BANSOS) dengan Program/Kegiatan Optimasi Perluasan Areal Tanam dan Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP). Alokasi Anggaran untuk Kab.Gowa sebesar Rp 5.937.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan volume (luas lahan) sebesar Rp 3.000 Ha.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultiura Provinsi Sulawesi Selatan (Sdr.Ir.LUTFI HALIDE,MP) Nomor : 821/175/DISTPH. Dilakukan revisi Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggung Jawab Teknis kegiatan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Se- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015. Dalam Surat Keputusan tersebut PPK Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gowa berubah dari sebelumnya Sdr.Ir.ASRIAWAN UMAR,M.Si menjadi Sdr.H. ZULKARNAIN,M.Si. Sedangkan penanggung jawab Teknis Kegiatan dijabat oleh Sdr.SUGENG PRAYITNO,STP,SHUT, M.Si.

Bahwa Pada Tanggal 16 Juli 2015. Kepala Dinas Pertanian Kab.Gowa melalui Surat Keputusan Nomor 521.1/325/VII/Diperta/2015, menunjuk Tim Teknis Verifikasi pada Kegiatan Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai Mendukung UPSUS Tahun 2015, dengan susunan sebagai berikut :

- a. MUHAMMAD SAID, SP.,MM (Kabid Tanaman Pangan);
- b. THAMSAR, SP.,M.Si (Kasi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan);
- c. Hj.RISKAYANA SABIR, SP.,M.Si (Kasi Penyiapan Paket Teknologi Pertanian dan Pembenihan);
- d. NURKHALIS, SP (Staf Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian);
- e. ABU BAKAR BAHRUL, SP (Staf Pengembangan Produksi Tanaman Pangan);
- f. ZAINUDDIN, SP (Staf Seks Penyiapan Paket Teknologi Pertanian dan Pembenihan); dan
- g. RINI NIKMAT NAIM, SP (Staf Seksi Penyiapan Paket Teknologi Pertanian dan Pembenihan).

Dengan dasar surat tersebut diatas, tanggung jawab Teknis Kegiatan berubah dari sebelumnya Sdr.SUGENG PRAYITNO,STP,SHUT, M.Si (Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kab.Gowa) kepada Sdr.MUHAMMAD SAID Dkk (Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kab.Gowa).

Bahwa pada Bulan Juli 2015. PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) membuat dokumen proposal dan daftar Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) kemudian diserahkan kepada kelompok tani untuk ditanda tangani. Setelah dokumen tersebut ditandatangani,

No	Uraian Kebutuhan	Jenis Efektivitas Penyidikan Tindakan (Agus, Thalib & Arsyad), ²⁵⁶⁴	Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
1.	Benih	Kedelai 50 Kg/Ha	500 Kg	15.200	7.600.000

kelompok tani selanjutnya dibuat rekapitulasi usulan nama-nama kelompok tani yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas untuk selanjutnya dikirim kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gowa sebagai dasar bagi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa menetapkan kelompok tani penerima Bansos. Hal tersebut bertentangan dengan juknis Pengelolaan Produksi Kedelai Kab.Gowa, yang mana kelompok tani sendiri yang harus membuat proposal berupa Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL

Bahwa Pada Tanggal 23 Juli 2015. Kepala Cabang Dinas Pertanian Kab.Gowa (Sdr.H. ZULKARNAIN, M.Si) melalui Surat Keputusan Nomor 521.1//334/VII/Diperta/2015, menetapkan kelompok Tani Calon Lokasi UPSUS Penerima Manfaat Bantuan Sosial (Bansos) Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai APBN-P Tahun anggaran 2015. **Dalam keputusan tersebut kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial percepatan optimasi PAT-PIP Kedelai sebanyak 300 Kelompok tani dengan lahan yang akan ditanami seluas 3000 Ha. Namun yang terealisasi berdasarkan SP2D hanya 267 kelompok tani yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu :**

1. Kec. Barombong :	60 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp.1.187.400.000,-
2. Kec. Bajeng :	22 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp. 435.380.000,-
3. Kec. Bajeng Barat :	24 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp. 474.960.000,-
4. Kec. Bonto Nempo :	53 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp.1.048.870.000,-
5. Kec. Bonsel :	64 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp.1.266.560.000,-
6. Kec. Parigi :	30 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp. 593.700.000,-
7. Kec. Somba Opu :	14 kelompok tani x Rp. 19.790.000,- = Rp. 277.060.000,-
Total	267 Kelompok tani x Rp. 19.790.000,- =Rp. 5.283.930.000,-

Bahwa Kacadis mengajukan data Calon Petani / Calon Lahan Poktani ke Dinas Pertanian Kab. Gowa kemudian Kadis Pertanian / PPK (Drs. H. ZULKARNAEN) menetapkan 300 Poktani tanpa melalui seleksi atas usulan Tim teknis (**bertentangan dengan Juknis hal 43 poin 3 huruf a**). Bahwa proses penetapan kelompok tani tersebut oleh Kadis Pertanian Kab. Gowa **tidak melalui tahapan seleksi yang seharusnya dilakukan oleh Tim Teknis yaitu seleksi daftar panjang (long-list), seleksi daftar sedang (medium-list) dan seleksi daftar pendek (short-list), bahkan tidak dilakukan sosialisasi sebagaimana mekanisme penetapan penerima belanja bantuan sosial melalui transfer uang.**

Bahwa Pada Tanggal 24 Juli 2015, Ketua dan Bendahara Kelompok Tani diminta untuk **menandatangani Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang sebelumnya telah dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian.** RUKK tersebut dibawakan oleh PPL. Hal tersebut bertentangan dengan juknis pengelolaan Produksi Kedelai Kab.Gowa, yang mana kelompok tani sendiri yang harus membuat RUKK (**Hal 43 point 3 huruf b**). Adapun kebutuhan kelompok tani yang tercantum dalam RUKK untuk penanaman kedelai 10 Ha tersebut, sebagai berikut:

1	Pupuk	NPK 100 Kg/Ha	1.000 Kg	2.300	2.300.000
		SP-36 50 Kg/Ha	500 Kg	2.000	1.000.000
	Pupuk Organik	20 Paket	125.000		2.500.000
		Paket/Ha			
		Rhizobium 80 gr/Ha	20 Paket	60.000	1.200.000
2	Pestisida	Herbisida 2 Ltr/Ha	20 Liter	65.000	1.300.000
		Pestisida Organik 2 Ltr/Ha	20 Liter	120.000	2.400.000
3	Pertemuan Kelompok		4 Kali	372.500	1.490.000
Jumlah					19.790.000

Pada Periode Juli-Oktober 2015, yakni **pada saat musim tanam kedelai, pihak Dinas Pertanian Kab.Gowa berinisiatif untuk membagikan terlebih dahulu Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium kepada Kelompok Tani** karena sudah memasuki musim tanam, sementara dana bantuan belum cair. Pembayaran Saprodi nanti dilakukan pada saat dana cair dan saat itu Sdr.MUHAMMAD SAID sebagai jaminan atas pembayaran penyaluran tersebut. Kemudian pada saat itu atas permintaan Sdr.MUHAMMAD SAID, Sdr.THAMSAR, SP yang bertugas untuk mencari Penyalur/Distributor yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok tani.

Bahwa Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium yang sudah diadakan kemudian diberikan kepada masing-masing kelompok tani penerima bantuan.

Bahwa Berdasarkan Juknis Pengelolaan produksi kedelai Kab. Gowa tahun 2015 menjelaskan bahwa Jika ada pertanaman yang dilaksanakan pada awal tahun sementara anggaran belum bisa dicairkan karena terkendala masalah administrasi, petani diperbolehkan minta bantuan kepada pihak ketiga untuk menyediakan komponen yang diperlukan sesuai RUK atas pengetahuan Tim Teknis dan PPK (sesuai surat Inspektur II Itjen Kementan nomor : 50/TU.120/H.3/01/2015 tanggal 6 Januari 2015) **tetapi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kab. Gowa tidak sesuai dengan Juknis tersebut sebab tidak ada kelompok tani yang pernah meminta kepada Dinas Pertanian untuk di sediakan Sarana Produksi.**

Bahwa Benih kedelai yang dibagikan kepada kelompok tani berdasarkan bukti pertanggungjawaban/kwitansi serah terima benih merupakan benih yang berasal dari Sdr.H. HAMZAH (pemilik PB. SEJAHTERA). Sedangkan keterangan Sdr.H. HAMZAH menjelaskan kalau dirinya menyalurkan benih hanya sebesar 6,5 Ton untuk Kec.Bajeng. Tanda Tangan Sdr.H.HAMZAH dan stempel/Cap PB. SEJAHTERA yang ada pada kwitansi serah terima benih untuk Kec.Bajeng Barat, Kec.Bontonompo, Kec. Bontonompo Selatan, Kec.Parigi, dan Kec.Barombong, bukan tanda tangan Sdr.H. HAMZAH dan bukan stempel/cap PB.SEHATERA.

Bahwa Harga benih kedelai dari PB. SEJAHTERA yang tertera dalam bukti pertanggung jawaban/kwitansi serah terima benih sebesar Rp 15.200 / Kg, sedangkan harga sebenarnya benih tersebut dari PB. SEJAHTERA hanya sebesar Rp 10.000 / Kg.

Dari jumlah benih 6,5 Ton, yang disalurkan di Kec.Bajeng tersebut, diambil langsung oleh kelompok tani sebanyak 1,7 ton, sedangkan sisanya sebanyak 4,8 Ton diambil oleh Sdr.MUHAMMAD YUSUF (PPL Bajeng).

Bahwa selain PB. SEJAHTERA, terdapat penyalur lain yang menyalurkan benih kedelai ke Dinas Pertanian Kab.Gowa yaitu PB.ALDIANA JAYA an pemilik Sdr.H.ALWI alamat Lapri Kab.Bone dan PB.MATTIRO BAJI an.pemilik H.GASSING alamat Tonro Kassi Kab.Jeneponto. Adalah Sdr.FATTAH (pegawai BPTP Sudiang Makassar) sebagai perantara Dinas Pertanian Kab.Gowa dengan Penyalur.

Bahwa jumlah Benih kedelai yang dibeli Dinas pertanian kabupaten Gowa dari PB.ALDIANA JAYA dan PB.MATTIRO BAJI sebanyak 33,5 (Tiga puluh tiga koma lima) Ton = 33.500 (Tiga puluh tiga ribu lima ratus) Kg, dengan rincian 25,5 (Dua puluh lima koma lima) Ton dari PB.ALDIANA JAYA dan 8 (Delapan) Ton dari PB.MATTIRO BAJI. Adapun harga yang diberikan dari penangkar sebesar Rp.13.200 (Tiga belas ribu dua ratus rupiah) perkilo gram.

Bahwa Berdasarkan bukti pertanggung jawaban/kwitansi serah terima Pupuk Organik Cair diketahui bahwa perusahaan penyalur POC adalah PT. TRI HARMONI ABADI dan CV. WIDYA MULTI SARANA, yang mana untuk PT. TRI HARMONI ABADI menyalurkan POC sebanyak 1000 botol, sebelumnya pihak Dinas Pertanian memesan 2000 botol, dan PT. TRI HARMONI telah menyiapkan sesuai pesanan,namun, sampai saat ini yang diminta untuk disalurkan sebanyak 1000 botol, pengantaran dilakukan sebanyak satu kali pada Tanggal 10 Juli 2015, harga yang diberikan perbotolnya sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) x 1000 = Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh Sdr.ISRA (penghubung) bertempat di Kantor perusahaan.

Bahwa untuk penyalur Pupuk Organik Cair (POC) dari CV. ANUGERAH LESTARI (pemilik Sdr.ABD GAFFAR TAHIR) menyalurkan POC sesuai pesanan Sdr.THAMSAR yakni 600 botol, harga POC perbotolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). awalnya rekan Sdr.ABD GAFFAR (Sdr.AHYAR) yang terlebih dahulu berhubungan dengan Sdr.THAMSAR, dan Sdr.THAMSAR memesan POC kepada Sdr.AHYAR sebanyak 1000 botol dengan harga sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr.AHYAR mengambil POC kepada Sdr.GAFFAR. Sehingga total POC yang diambil oleh Dinas Pertanian Kab.Gowa dari Sdr.AHYAR dan Sdr.GAFFAR sebanyak 1600 botol. **(harga Pupuk Organik Cair sesuai dalam RUKK yakni sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Bahwa pengambilan POC kepada penyalur (Sdr.GAFFAR) sebanyak 600 botol x Rp 90.000 = Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).Namun, oleh sdr.THAMSAR yang dibayar sampai saat ini baru sebesar ± Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban/kwitansi serah terima RHIZOBIUM diketahui bahwa perusahaan penyalur RHIZOBIUM adalah CV. MONAGRO PERMATA TANI INDONESIA (Sdr.ASEP SAEPULLO Alias ASEP). Adapun pemesanan dilakukan melalui Via Online karena Sdr.ASEP memasarkan produk/rhizobium tersebut di internet dan pada saat itu Sdr. THAMSAR memesan rhizobium dengan menghubungi nomor telepon yang tertera.

Bahwa jumlah Rhizobium yang dipesan oleh Sdr. THAMSAR berkisar antara 400 Kg s/d 500 Kg. Untuk pengiriman yang dilakukan \pm 10 kali dan setiap pengiriman rata-rata 50 Kg (pengiriman kepada Sdr. THAMSAR melalui jasa pengiriman yaitu Tikindo). Harga penjualan rhizobium kepada Sdr. THAMSAR adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Kg, ditambah Biaya pengiriman rhizobium tersebut adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per Kg, sehingga harga Rhizobium yang diberikan kepada Dinas Pertanian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kg.

Bahwa bentuk kemasan Rhizobium yang dijual/kirim oleh Sdr.ASEP kepada Sdr. THAMSAR yaitu kemasan 1 Kg. Namun, oleh Sdr. THAMSAR merubah kemasan 1 Kg tersebut menjadi kemasan 40 gram (**agar sesuai dengan RUKK**).

Bahwa total pembayaran Rhizobium yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kab.Gowa (Sdr.THAMSAR) kepada penyalur sekitar \pm Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Bukti pertanggungjawaban/kwitansi Rhizobium, tanda tangan Sdr.ASEP dan stempel/Cap CV. MONAGRO PERMATA TANI INDONESIA yang ada pada kwitansi serah terima RHIZOBIUM, bukan tanda tangan Sdr.ASEP dan bukan stempel/cap CV. MONAGRO PERMATA TANI INDONESIA (dipalsukan).

Bahwa bukti pertanggungjawaban/kwitansi serah terima Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium yang diterima oleh Kacadis dan Tim Teknis Dinas Pertanian Kab.Gowa, telah disiapkan oleh Tim Teknis Dinas Pertanian, yang mana Sdr.THAMSAR, SP memberikan kwitansi tersebut kepada Para Kacadis.-

Saprodi Kecamatan	/	Benih (Kg)			POC (Botol)			Rhizobium (Sachet)		
		RUKK	Realisasi	Selisih	RUKK	Realisasi	Selisih	RUKK	Realisasi	Selisih
Kecamatan Bajeng (24 pok tani)		12.000	12.000	-	480	394	86	480	290	190
Kec.Barombong (60 Pok Tani)		30.000	20.240	9.760	1200	602	598	1200	432	768
Kec.Bajeng Barat (22 pok tani)		11.000	5.740	5.260	440	191	249	440	223	217
Kec.Parigi (30 Pok Tani)		15.000	6.000	9.000	600	276	324	600	87	513
Kec.Bontonopmo Selatan (64 pok tani)		32.000	20.890	11.110	1280	790	490	1280	646	634
Kec. Somba opu (14 Pok Tani)		7.000	5600	1400	280	180	100	280	170	110
Kec.Bontonopmo (53 pok tani)		26.500	24.940	1.560	1.060	935	125	1.060	963	97
Jumlah Kelompok Tani	267	133.500	95.410	38.090	5.340	3.368	1.972	5.340	2.811	2.529

Bahwa Realisasi jumlah (volume) Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium yang diterima kelompok tani **tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)**, padahal kelompok tani telah membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam RUKK. Realisasi jumlah

(volume) Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium yang tersalur untuk 267 kelompok tani sebagai berikut:

Bahwa sebelum kelompok tani dapat mencairkan dana bantuan, Kepala Cabang Dinas dan atau PPL memberikan surat rekomendasi pencairan dana yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas kepada masing-masing kelompok tani sebagai salah satu persyaratan yang harus dibawa agar dana bantuan tersebut dapat dicairkan dan pada saat itu juga disampaikan bahwa setelah mencairkan dana bantuan tersebut, dananya harus dikumpulkan/dikembalikan kepada Kepala Cabang Dinas melalui PPL karena akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap Benih dan Sarana Produksi yang telah disalurkan sebelumnya.

Bahwa setelah Ketua dan Bendahara kelompok tani melakukan pencairan/penarikan dana pada masing-masing rekening kelompok yang ada di Bank BRI dengan jumlah sebesar Rp 19.790.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per kelompok, kemudian mereka menyetorkan atau mengembalikan dana tersebut kepada masing-masing Kepala Cabang Dinas melalui PPL untuk dilakukan perhitungan terhadap benih dan sarana Produksi yang telah dibagikan sesuai dengan arahan sebelumnya

Bahwa khusus untuk Kec.Barombong dananya diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yakni Sdr.SALLALA Dg LAWA, dan dana Bansos untuk kelompok tani Pandan Jawayya Kec.Barombong yang telah dicairkan sebesar Rp 19.790.000,- oleh ketua kelompok tani tidak diserahkan kepada Kepala Cabang Dinas Barombong maupun kepada KTNA (SALLALA Dg LAWA) dan sampai kegiatan bansos berakhir.Namun, kelompok tani Panda Jawayya tetap menerima benih kedelai sebanyak 200 Kg dan POC sebanyak 10 botol serta mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali.

Bahwa Ketua KTNA Kec. Barombong Sdr. SALLALA Dg LAWA tidak mempunyai kapasitas didalam pelaksanaan program tersebut karena tidak masuk dalam program bansos tersebut.Namun, atas perintah Sdr.THAMSAR, SP, Sdr.Dg LAWA melakukan pengambilan pembayaran Saprodi. Atas pekerjaan tersebut Sdr.SALLALA Dg LAWA menerima uang dari KACADIS (Sdr.THAMSAR SP.,M.Si) sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta) sebagai upah mengumpulkan dana dari Kelompok Tani.

Bahwa untuk jumlah uang yang diterima Kepala Cabang Dinas dari kelompok tani untuk pembayaran saprodi benih Kedelai, Pupuk Organik Cair dan Rhizobium tersebut bervariasi perkecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Parigi sebesar Rp 13.850.000/kelompok;
- b. Kecamatan Somba Opu sebesar Rp 14.790.000/kelompok s/d Rp 15.850.000/kelompok;
- c. Kecamatan Barombong sebesar Rp 15.000.000/kelompok s/d Rp 17.790.000/kelompok;
- d. Kecamatan Bajeng sebesar Rp 14.790.000/kelompok;
- e. Kecamatan Bajeng Barat sebesar Rp 14.690.000/kelompok;
- f. Kecamatan Bontonompo sebesar Rp 14.790.000/kelompok; dan
- g. Kecamatan Bontonompo Selatan sebesar Rp 14.790.000/kelompok.

Pembayaran untuk Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium tersebut melebihi harga yang telah ditetapkan dalam RUKK yaitu sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan perhitungan (dana diambil) oleh Kacadis melalui PPL, sisa dananya dikembalikan kepada kelompok tani yaitu dana untuk biaya pembelian pupuk NPK; SP-36; Herbisida; Pestisida; dan biaya pertemuan kelompok sebanyak 4 kali. Bahwa setelah para Kacadis (Kepala Cabang Dinas) menerima uang dari kelompok tani melalui PPL dan ada yang memberikan langsung, **atas arahan dari Kadis Pertanian (Sdr. H. ZULKARNAIN)** menyerahkan secara bertahap uang untuk pembayaran saprodi berupa Benih Kedelai, Pupuk Organik Cair, dan Rhizobium kepada Sdr.Hj.BESSE BOLONG (Staf Bidang Tanaman Pangan/Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Kab.Gowa) dengan jumlah sebesar Rp 12.850.000,-(dua belas juta delapan lima puluh ribu rupiah) perkelompok dan khusus Kec.Parigi sebesar Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perkelompok, sedangkan sisanya diambil dan dikelola oleh masing-masing Kacadis dengan alasan sebagai uang jasa Kacadis dan PPL. Adapun pembagiannya yakni untuk PPL sebesar Rp 700.000/kelompok dan Kacadis sebesar Rp 1.240.000/kelompok.

Bahwa Sdr. HJ. BESSE BOLONG selaku Kasubbag Umum, **tidak mempunyai kapasitas pada pelaksanaan program tersebut karena tidak masuk dalam susunan organisasi kegiatan bansos.**Namun, oleh Kadis Pertanian Kab.Gowa (Sdr. H. Drs. ZULKARNAIN), memerintahkan Sdr. Hj. BESSE BOLONG untuk mengumpulkan dana hasil pemotongan dari para Kacadis.

Bahwa setelah uang diterima oleh Sdr. Hj. BESSE BOLONG sebesar Rp 3.405.250.000,- untuk 265 kelompok tani, karena 2 kelompok tani yakni kelompok tani Panda Jawayya Kec.Barombong dan kelompok tani Ujung Bori Kec.Parigi, tidak menyerahkan uang kepada Kacadis, selanjutnya Sdr.Hj.BESSE BOLONG berikan uang kepada Sdr.THAMSAR **sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) x 265 Kelompok tani = Rp 2.994.500.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).** Namun, pada saat itu juga, Sdr.THAMSAR kembalikan uang kepada Sdr.HJ. BESSE BOLONG sebesar Rp 384.250.000,- (tiga ratus delapan puluh empat dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 11.300.000 - Rp 9.850.000 = Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 265 = Rp 384.250.000. **Sehingga total uang yang diterima Sdr.THAMSAR dari Sdr.Hj.BESSE untuk pembayaran saprodi yakni Rp 9.850.000 x 265 = Rp 2.610.250.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa selisih uang dari Rp 12.850.000 - 11.300.000 = Rp 1.550.000 x 265 = Rp 410.750.000,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Sdr.Hj. BESSE kepada Kadis Pertanian yang atas perintah Kadis Pertanian Sdr. Drs. H. ZULKARNAEN. Uang yang diberikan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Dinas Pertanian Kab. Gowa.

Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr.Hj.BESSE BOLONG kepada Sdr.THAMSAR untuk pembayaran Saprodi Rhizobium sesuai dengan kwitansi, sebesar Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) Namun, oleh sdr.THAMSAR yang dibayar kepada penyalur Sdr.ASEP hanya ± sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupiah) sisanya, menurut Sdr.THAMSAR digunakan untuk operasional pengemasan Rhizobium dari kemasan 1 Kg menjadi kemasan 40 gram sebanyak 5300 bungkus. Sehingga terjadi selisih \pm sebesar Rp 293.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa Sdr.THAMSAR (saat menjabat Kacadis Kec.Barombong), uang yang diberikan kepada Sdri.Hj.BESSE perkelompok sebesar Rp 12.850.000, kemudian Sdr.THAMSAR serahkan untuk sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kelompok tani, sehingga total sebesar Rp.755.200.000.(Tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Jumlah total dana kelompok tani hasil pemotongan 59 (Lima puluh sembilan) Kelompok Tani di Kecamatan Barombong sekira Rp.1.049.610.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.17.790.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) di Kali 59 (Lima puluh sembilan) Pok Tani, sehingga ada selisih dana sebesar Rp.294.410.000,(Dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), selisih uang tersebut digunakan untuk sebagai berikut :

- a) Sdr.THAMSAR (KACADIS BAROMBONG) Rp. 76.000.000;
- b) PPL Rp.24.000.000;
- c) Sdr.SALLALA DG LAWA Rp.35.000.000;
- d) Mobilisasi KOTAK (Komunitas Tani Komandan) di Hotel Clarion Rp.15.000.000;
- e) Mobilisasi KOTAK (Komunitas Tani Komandan) di Gedung H.BATE Rp.20.000.000;
- f) Mobilisasi KOTAK (Komunitas Tani Komandan) di Lapangan Syekh Yusuf Rp.20.000.000;
- g) Mobilisasi KOTAK (Komunitas Tani Komandan) di Lapangan Moncobalang Rp.20.000.000;
- h) Mobilisasi KOTAK (Komunitas Tani Komandan) di Masjid Syekh Yusuf Rp.10.000.000;
- i) Pembuatan Spanduk Rp.1.500.000;
- j) Materai Rp.3.000.000;
- k) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sdr.LUTFI, Rp.5.000.000;
- l) Anggota Dewan Komisi 2 (H.AHMAD TOMBONG) Rp.3.000.000;
- m) Biaya Pertemuan Kegiatan UPSUS Rp.30.000.000;
- n) Pembelian baju KOTAK (Komunitas Tani Komandan) Rp.11.000.000;
- o) Pembelian ATK Rp.5.000.000;
- p) Dan sisanya digunakan untuk biaya koordinasi dan keperluan sehari-hari.

Selisih dana tersebut diatas (\pm sebesar Rp.294.410.000,-. Digunakan diluar kegiatan Bantuan Paket Sarana Produksi kedelai melalui bantuan sosial (BANSOS) dengan program / kegiatan PAT-PIP tahun anggaran 2015 Kab. Gowa, melainkan digunakan secara pribadi.

Bahwa Ketua Tim Teknis (Sdr.MUHAMMAD SAID) menandatangani Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai APBN-P Dinas Pertanian Kab.Gowa Tahun 2015 periode Bulan Juli s/d Desember 2015, dalam laporan tersebut dijelaskan mengenai realisasi tanam sebanyak 2.670 hektar dan realisasi panen sebanyak 3.603,30 ton.Namun, **kenyataannya berdasarkan keterangan dari kelompok tani dan PPL bahwa hasil panen lebih dominan**

gagal/tidak berhasil karena iklim kemarau dan sebagian kelompok tani tidak menanam.

Bahwa Pada Tanggal 02 Desember 2015, Kepala Dinas Pertanian Kab.Gowa (Sdr.Drs.H. ZULKARNAIN,M.Si) menandatangani Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Pangan Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai APBN-P Tahun 2015. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa realisasi tanam 10 Kecamatan dengan luas area 3.000 Ha, hanya terealisasi 7 kecamatan saja dengan luas 2.670 Ha atau sebesar 89 % dan realisasi panen sebanyak 3.606,60 Ton.Namun, **kenyataannya berdasarkan keterangan dari kelompok tani dan PPL bahwa hasil panen lebih dominan gagal/tidak berhasil karena iklim kemarau dan sebagian kelompok tani tidak menanam.**

Bahwa Pada Tanggal 31 Desember 2015, Kepala Dinas Pertanian Kab.Gowa (Sdr.Drs.H. ZULKARNAIN,M.Si) menandatangani Laporan penyerapan Dana Kegiatan Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai dan Pelaksanaan Fisik sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dalam Laporan tersebut dilaporkan bahwa realisasi penyerapan dan kegiatan Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai sebesar 89 % dari target sebesar Rp 5.937.000.000,00,- atau sebesar Rp 5.283.930.000,00,- dan pelaksanaan fisik kegiatan tersebut juga telah mencapai progress 89 % atau sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan kepada kelompok tani.

Berdasarkan keterangan dari Sdr.SUGENG PRAYITNO (Penanggungjawab Pelaksana Teknis Kegiatan) menjelaskan bahwa semua pelaksanaan kegiatan dana Paket sarana Produksi Kedelai Melalui bantuan Sosial (Bansos) dengan program/kegiatan Optimasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kab.Gowa, tidak dilaksanakan/dikoordinir oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran Nomor : 829/153/DISTPH, melainkan dikelola/dikordinir oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Sdr.MUHAMMAD SAID, SP (Ketua Tim Teknis).

Bahwa hasil audit dari BPKP menyimpulkan bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 3.290.672.800,-(tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan uraian penerapan unsur-unsur pasal tersebut diatas serta adanya keterkaitan barang bukti yang disita berupa Surat/dokumen, barang/benda, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan saksi, menunjukkan bahwa saksi Sdr.THAMSAR, SP.,M.Si. Patut diduga telah melakukan perbuatan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Bahwa saksi Sdr.THAMSAR, SP.,M.Si patut diduga telah melakukan perbuatan melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

B. Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di kabupaten Gowa

1. Melawan Hukum

Melawan Hukum terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi Sdr.MUHAMMAD SAID, 5 orang Kacadis, 5 Orang Tim Teknis, Keterangan Ahli, dan bukti dokumen serta keterangan saksi sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi Sdr.MUHAMMAD SAID, 3 orang PPL, 59 Pok Tani, Sdr.SALLALA Dg LAWA, dan bukti dokumen serta keterangan saksi sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana korupsi

3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

4. Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi Sdr.MUHAMMAD SAID, 3 orang PPL, 59 Kelompok Tani, Sdr.ABD GAFFAR, Sdr. ASEP SAEPULLOH, dan bukti dokumen serta keterangan saksi sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

1. Bahwa hasil audit dari BPKP menyimpulkan bahwa terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 3.290.672.800,-(tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

SARAN

1. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.
2. Pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau "top political will" secara konsisten dari para penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 97-106.
- Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157-171.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1), 39-53.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 107-116.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.